



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 28, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 25 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari
Jumat tanggal xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik
xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua barat, tertanggal
xxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Jalan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah
dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal 30 Maret 2012,
 - xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal 22 Mei 2017 kedua anak
tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir bulan September 2017, terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat sering bermain judi dengan kartu.
 - c. Tergugat, sering tidak jujur dengan Penggugat tentang hasil pendapatan
menjual ikan.
 - d. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran dari Penggugat.
5. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran
dan nasihat namun tidak berhasil.
6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2017, yang disebabkan
Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tinggal
di Ransiki sampai sekarang.
7. Bahwa, Penggugat selaku isteri yang sah tidak punya keinginan lagi hidup
bersama dengan Tergugat, sejak tanggal 5 September 2017 Tergugat
keluar dari rumah kediaman bersama, karena selalu terjadi pertengkaran
terus menerus dengan Penggugat .
8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak ingin kembali lagi
dengan Tergugat untuk membina rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi pada persidangan selanjutnya hingga pembacaan putusan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah diberi nasihat oleh majelis hakim agar mempertimbangkan niatnya untuk mengakhiri hidup berumahtangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pada persidangan selanjutnya hingga putusan ini dibacakan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi pada persidangan kedua hingga pembacaan putusan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah diberi nasihat oleh majelis hakim agar melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

هَلْ قَح لَ مَلَاظْ وَهَدِ بَجِي مَلِكْ نِيْمَلْسَمَلَا مَاكِجْ نَمْ مَكَا حْ بِلَا

يَعْدُ نَمْ Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan

itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mw, tertanggal 25 Januari 2019, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.H.**, dan **Sriyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Missah Hamzah Suara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Riston Pakili, S.H.

t
t
d

Sriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	675.000
4. Meterai	Rp	6.000
5. Redaksi	Rp	5.000
Jumlah	Rp	766.000

Terbilang : "tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)